

**KONSEP *KAFI'AH* DALAM PANDANGAN ULAMA
RIFA'IYYAH DESA ADINUSO, KECAMATAN REBAN,
KABUPATEN BATANG.**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RAKHMAWATI DEWI
NIM. 1117115

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmawati Dewi

NIM : 1117115

Judul Skripsi : **KONSEP *KAFA'AH* DALAM PANDANGAN ULAMA
RIFA'IYYAH DESA ADINUSO, KECAMATAN REBAN,
KABUPATEN BATANG.**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Rakhmawati Dewi

NIM. 1117132

Dahrul Muftadin, M.H.I
Perum Balai Restu Agung 108
Gorek Warulor Wiradesa

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rakhmawati Dewi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Rakhmawati Dewi
NIM : 1117115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **KONSEP KAFI'AH DALAM PANDANGAN ULAMA RIFA'IYYAH DESA ADINUSO, KECAMATAN REBAN, KABUPATEN BATANG.**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 09 Oktober 2021
Pembimbing,



Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 19840615 201801 1001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418
Website: hki@iainpekalongan.ac.id | E-mail: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **RAKHMAWATI DEWI**

NIM : **1117115**

Judul Skripsi : **KONSEP Kafa'ah dalam Pandangan Ulama
Rifa'iyyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban,
Kabupaten Batang.**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 19840615 201801 1001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag
NIP. 19650621 199203 1002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A
NIP. 19730662 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

4. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

5. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

6. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

7. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

8. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

9. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Syang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di *yaumul kiamat*. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan yang sangat aku sayangi Bapak Amat Tarojin dan Ibu Nur Sisa yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya, untaian do'a yang tiada henti untuk putrinya, serta selalu mendukung dalam mewujudkan cita-citaku.
2. Adikku satu-satunya yang kusayangi Titis Mulyani yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis.
3. Bulekku Juaheriyah dan pamanku Sugiyono yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

Sahabat terbaikku Fiqih Nurul Mufidah, Diyah Zulfa Azizah, Nur Munjiyati, Nailil Muna, dan Imaro Sidqi yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

ABSTRAK

Rakhmawati Dewi 2021. Konsep *kafa'ah* dalam pandangan Ulama Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dahrul Muftadin, M.H.I

Tujuan penelitian adalah: untuk menganalisis tentang konsep *kafa'ah* dalam pandangan Ulama Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, sekaligus untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi konsep *kafa'ah* yang dibentuk oleh mereka.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan *yuridis sosiologis*, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian dari para Ulama Rifa'iyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam pandangan Ulama Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, diartikan sekuat ataupun seimbang, ulama Rifa'iyah di Desa Adinuso juga sepaham terhadap urgensi *kafa'ah* dalam menciptakan keluarga yang harmonis, walaupun *kafa'ah* tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Kriteria *kafa'ah* yang paling utama menurut Ulama Rifa'iyah adalah harus seagama. Kemudian, para ulama memberikan rekomendasi sebagaimana bentuk konsepsi *kafa'ah* yang terdapat dalam *Kitab Tabyinal al-Islah* bahwa seorang calon istri derajatnya harus lebih rendah dari calon suami agar seorang istri menghormati/patuh terhadap suaminya, akan tetapi jika konteksnya bisa sebaliknya, maka tidak menjadi masalah namun tetap dengan ketentuan seorang istri harus patuh terhadap suaminya. Konsep *kafa'ah* yang terbentuk dalam kalangan para ulama Rifa'iyah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya adalah: faktor agama, kecantikan, nasab dan kekayaan. Kemudian terdapat **faktor-faktor yang sifatnya pendukung**, yakni faktor pendidikan, sosial dan budaya.

Kata Kunci : Ulama Rifa'iyah, *Kafa'ah*, *Kitab Tabyinal Al-Islah*, Keluarga Harmonis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Alhamdulillah atas ridha dan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pandangan Ulama Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.”.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Mubarak Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan yang memberikan motivasi dan menginspirasi penulis.

4. Bapak Dr. Makrum Kholil, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Narasumber penelitian yang telah bersedia diwawancarai dan bersedia memberikan informasi.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Penulis

Rakhmawati Dewi
NIM. 1117115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Yang Relevan	8
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL TENTANG	
<i>KAFA'AH</i>.....	33
1. Pengertian Kafa'ah	33
2. Sejarah Kafa'ah	35
3. Dasar Hukum Kafa'ah	36
4. Bentuk-Bentuk Kafa'ah.....	42
5. Macam-Macam Kafa'ah	43
6. Kafa'ah Dalam Perspektif 4 Imam Mazhab	53
7. Hikmah dan Tujuan Kafa'ah	58

8. Pengaruh Kafa'ah Dalam Perkawinan Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga	59
9. Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Syaikhuna Ahmad Rifa'i.....	66
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DESA ADINUSO, KECAMATAN REBAN, KABUPATEN BATANG DAN HASIL PENELITIAN KONSEP KAFA'AH DALAM PANDANGAN ULAMA RIFA'IYYAH DESA ADINUSO, KECAMATAN REBAN, KABUPATEN BATANG	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Adinuso	68
1. Sejarah Singkat Desa Adinuso.....	68
2. Susunan Pemerintah Desa Adinuso	70
3. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Adinuso	74
4. Kondisi Sosial dan Agama Desa Adinuso	76
5. Kondisi Ekonomi Desa Adinuso.....	78
6. Kondisi pendidikan Desa Adinuso	79
7. Sarana dan Prasarana Desa Adinuso.....	80
B. Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pandangan Ulama Rifai'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.....	82
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama Rifa'iyah Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang.....	93
BAB IV ANALISIS KONSEP KAFA'AH DALAM PANDANGAN ULAMA RIFA'IYYAH DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG	97
A. Analisis Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pandangan Ulama Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.....	97
B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama Rifa'iyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban	113

BAB V PENUTUP	121
A. Simpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	15
Tabel 3.2 Daftar Kepala Desa Yang Pernah Memimpin Desa Adinuso	70
Tabel 3.3 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Adinuso	73
Tabel 3.4 Daftar Wilayah Desa Adinuso	74
Tabel 3.5 Jarak Desa Adinuso ke Pemerintahan	75
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	76
Tabel 3.7 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Adinuso	79
Tabel 3.8 Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Adinuso	80
Tabel 3.9 Sarana dan Prasarana Desa Adinuso Kecamatan Reban	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan yang bernama *kafa'ah*. Meskipun *kafa'ah* bukan menjadi rukun atau syarat sahnya nikah yang harus dipenuhi. *Kafa'ah* secara bahasa adalah “setara, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”. Menurut istilah hukum Islam *kafa'ah* didefinisikan sebagai “keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah”. Apabila *kafa'ah* dimaknai sepadan dalam materi atau bangsawan maka, nantinya akan menciptakan suatu perbedaan derajat sosial, namun Allah sendiri, tidak pernah melihat derajat sosial atau harta manusia karena pada dasarnya manusia itu sama di hadapan Allah SWT yang membedakan hanya ketakwaan atas perintah dan larangannya.

Dalam Islam dianjurkan *kafa'ah* bagi calon suami/isteri sebagai salah satu bentuk upaya terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, menjaga keselamatan calon isteri dari kegagalan atau runtuhnya rumah tangga. Dalam pernikahan yang tidak seimbang dan harmoniskan menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan menjadi salah satu penyebab, kegagalan

rumah tangga. Maka dari itu sangatlah penting untuk mempertimbangkan praktik *kafa'ah* dalam pernikahan.¹

Keberagamaan seseorang merupakan tolak ukur dan hal yang perlu diperhatikan dalam masalah *kafa'ah*. Apabila calon suami derajatnya rendah namun ia memiliki kepribadian yang sholeh maka berhak baginya untuk menikah dengan calon istri yang derajatnya lebih tinggi. Laki-laki yang baik agamanya meskipun ia tidak memiliki harta boleh menikah dengan perempuan yang banyak harta. Tidaklah sama seseorang yang agamanya baik jika menikah dengan orang yang agamanya tidak baik (fasik).²

Secara general *kafa'ah* termasuk syarat luzum atau lazim untuk sebuah pernikahan meskipun bukan termasuk rukun ataupun syarat sah perkawinan. Artinya apabila seseorang melakukan perkawinan tanpa mempertimbangkan adanya *kafa'ah* maka perkawinannya tetap sah, tetapi jika ia berkeluarga dan ada dasar atau pemahaman yang sama antar keduanya, maka hubungan rumah tangga tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami betapa pentingnya mencari pasangan hidup yang sekufu'.³

Rifa'iyah merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia. Bentuk awal dari organisasi ini ialah gerakan protes pada 1850 yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Rifa'i asal Tempuran, Kendal. Berangkat dari fakta historis itu, gerakan Rifa'iyah juga disebut

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 96-97.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 57-58.

³Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", Vol. 5, No. 2, September 2017, hlm. 179.

sebagai perlawanan sosial dan bukan semata-mata sebuah gerakan dakwah Islam K.H. Ahmad Rifa'i, tokoh pendiri gerakan ini, melakukan perlawanan politis melalui gerakan penulisan dan pengajaran *kitab-kitab Tarajumah*. Perlawanan politisnya itu, ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda dan para birokrasi tradisional yang bekerja untuk kolonial dengan tidak menaati dan tidak mengakui perintah dari lembaga formal yang ada.

Kondisi umat Islam, khususnya di Jawa, digambarkan lebih kental dengan unsur mistik yang mengakibatkan umat Islam mengabaikan syariat Islam. Oleh karena itu, setelah pulang dari Mekkah pada 1840-an, K.H. Ahmad Rifa'i melakukan perbaikan terhadap kondisi umat Islam yang menurutnya telah dipenuhi oleh bid'ah. Cara yang ditempuh K.H. Ahmad Rifa'i adalah melalui pengajaran kitab karangannya yang disebut *kitab Tarjumah*. Kitab ini merupakan hasil dari terjemahan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa dengan menggunakan huruf Arab Pegon. Penyajian kitab seperti itu diharapkan agar ajaran Islam mudah dihafal, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat awam. Secara umum, *Tarjumah* membahas masalah tentang Ushuluddin (ilmu tentang dasar-dasar Islam), Fiqih (ilmu tentang hukum Islam), dan Tasawuf (cara atau jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt).⁴KH. Ahmad Rifa'i beliau mengajarkan ajaran agama

⁴ Nila Asna Fadhila, Rabith Jihan Amaruli, "Organisasi Rifa'iyah dan Eksistensinya di Kabupaten Wonosobo, 1965- 2015: Pengajian, Pesantren, dan Sekolah", *Jurnal Historiografi*, Vol. 1, No. 1 (2020): 89-99, hlm. 89-90.

murni serta nilai-nilai di dalamnya melalui seni, budaya, kreasi seni dan sastra yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Jawa.⁵

Desa Adinuso merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Meskipun desa Adinuso memiliki wilayah teritorial kecil, tapi desa Adinuso memiliki lembaga Rifa'iyyah yang aktif dalam membina masyarakat. Desa Adinuso terdapat tiga organisasi masyarakat yaitu LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), NU (Nahdlatun Ulama'), Rifa'iyyah dan mayoritas penduduk Desa Adinuso adalah Jama'ah Rifa'iyyah.

Kegiatan keagamaan Jama'ah Rifa'iyyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang dominan dilaksanakan ialah berbentuk kegiatan pengajian. Pengajian dilakukan di tingkat daerah sampai pada desa atau kelurahan. Isi pengajian berupa pembahasan mengenai beberapa hal tentang ushuludin, fiqh, dan tasawuf yang sesuai dengan isi *kitab Tarjumah*. Ada pula pengajian di tingkat daerah, yang terbuka untuk umum dan diselenggarakan berpindah-pindah di setiap ranting yang telah ditentukan. Pengajian baik di tingkat daerah, pengurus organisasi, maupun sampai pada pengajian kecil-kecil di setiap Rukun Tetangga (RT) menjadi sarana Jama'ah Rifa'iyyah untuk terus memperdalam ilmu agama.

⁵ Muhamad Jaeni, "Seni Budaya Rifa'iyyah: Dari Syi'ar Agama Hingga Simbol Perlawanan (Menggali nilai-nilai seni budaya dalam Kitab Tarajumah dan Kehidupan Masyarakat Rifa'iyyah)", *Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 10, No. 1, Februari 2017, hlm. 2.

Dalam masalah pernikahan, Jama'ah Rifa'iyyah berpedoman pada *kitab Tabyin al-Islah*. *Kitab Tabyin al-Islah* berisi tentang Ilmu perkawinan, tak terkecuali Jama'ah Rifa'iyyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang terdapat tradisi yaitu, menjelang pernikahan kurang satu bulan calon pengantin laki-laki atau perempuan diharuskan mengkaji *kitab Tabyin al-Islah* terlebih dahulu, (perempuan mengkaji bersama ustadzah, sedangkan laki-lakinya mengkaji bersama ustadnya). Agar calon pengantin mengetahui hukum, syarat dan rukun nikah, dan syarat ijab qabul, serta ilmu nikah lainnya seperti; kewajiban-kewajiban melaksanakan ibadah, hak-hak menjadi suami dan isteri, mengetahui larangan-larangan yang di benci oleh Allah SWT, contoh: talaq, nuzuz, dan sebagainya. Selain itu ada tradisi Sebelum menikah, calon pengantin wanita ditanya kesiapannya isteri. Jika sudah siap, kemudian disuruh membaca *kitab tahsiroh muhtasor* dan surat al-fatikhah dilanjutkan bacaan-bacaan shalat sampai akhir dan disaksikan banyak banyak orang tetapi dibatasi untuk kaum wanita saja. Pada saat Akad nikah kebiasaan Jama'ah Rifa'iyyah Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang antara calon calon suami dan istri tidak diadakan dalam satu majelis, biasanya calon istri menunggu di kamarnya, dan setelah akad nikah selesai baru diperbolehkan untuk melihat istrinya. Selain itu jika ada acara pernikahan tamu undangan antara tamu laki-laki dan perempuan berbeda ruangan sehingga tidak bercampur antara tamu undangan laki-laki dan tamu undangan perempuan.

Melihat pentingnya kesetaraan atau keseimbangan dalam pernikahan antara calon suami isteri, alangkah baiknya jika setiap orang Islam menerapkan praktik *kafa'ah* ini sebelum melangsungkan pernikahan, meskipun *kafa'ah* tidak menjadi salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Setiap ulama pastinya memiliki pandangan yang berbeda tentang adanya konsep *kafa'ah*. Bahkan, di Indonesia terdapat beberapa organisasi Islam yang mempunyai konsep *kafa'ah* menurut pandangan mereka sendiri. Seperti Jama'ah Rifa'iyyah desa Adinuso yang menilai bahwa makna *kafa'ah* adalah setara dalam hal agama dan menurut kitab *Tabiyin al-Islah* yang menjadi kitab pedoman Jama'ah Rifa'iyyah menjelaskan bahwa *kafa'ah* yang dipentingkan hendaklah jangan sampai terjadi wanita yang akan dinikah itu tingkatannya lebih mulia dari lelaki calon suaminya. Hanya saja di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang ada kasus sepasang suami istri yang kedudukannya lebih tinggi istrinya, sang Istri lulusan S2 dan suaminya lulusan SMA, padahal dalam kitab *Tabiyin al-Islah kafa'ah* yang dipentingkan hendaklah jangan sampai terjadi wanita yang akan dinikah itu tingkatannya lebih mulia dari lelaki calon suaminya, lalu bagaimana pandangan Ulama Rifa'iyyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang tentang konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan. Apakah pedoman dari kitab *Tabiyin al-islah* masih digunakan oleh Jama'ah Rifa'iyyah dalam menentukan kriteria *kafa'ah*. Oleh karena itu penulis ingin mencoba mengkaji lebih dalam tentang *kafa'ah* dengan judul penelitian

**“KONSEP *Kafa’ah* DALAM PANDANGAN ULAMA RIFA’IYYAH
DESA ADINUSO, KECAMATAN REBAN, KABUPATEN BATANG.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *kafa’ah* dalam pandangan Ulama Rifa’iyyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi konsep *kafa’ah* menurut Ulama Rifa’iyyah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dari permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep *kafa’ah* dalam pandangan Ulama Rifa’iyyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi konsep *kafa’ah* menurut Ulama Rifa’iyyah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Membuka berbagai wawasan dan kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu tentang *kafa’ah*.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan keilmuan bagi kajian lebih lanjut terkait masalah di bidang munakahat terutama dalam bentuk praktiknya.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Desa Adinuso pada khususnya tentang konsep *kafa'ah*.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang membahas tentang *kafa'ah* memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik yang berupa skripsi, jurnal maupun karya tulis lainnya dengan berbagai sudut pandang dalam membahas permasalahan tentang *kafa'ah*. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu:

Skripsi oleh Wawan Setiawan yang berjudul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) sebagai organisasi keagamaan mempunyai kriteria sendiri dalam menentukan syarat *kafa'ah* yaitu yang dinamakan sekufu’ atau *kafa'ah* yaitu sama-sama satu aliran yaitu LDII baik laki-laki maupun perempuan. Apabila ada seseorang yang menikah tidak satu aliran yaitu LDII maka hukumnya haram. Adapun LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) menggunakan dasar hukum dalam menentukan syarat *kafa'ah* yaitu satu golongan dengan mereka

adalah firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21 yang artinya: “dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri”, LDII menafsirkan yang di maksud dari jenismu yaitu yang satu golongan.⁶

Adapun perbedaan penelitian Wawan Setiawan dengan penelitian penulis adalah penelitian Wawan Setiawan dalam membahas konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menggunakan pandangan LDII (lembaga Dakwah Islam Indonesia), sedangkan penelitian penulis tentang konsep *kafa'ah* menurut sudut pandang Ulama Rifa'iyah.

Skripsi oleh Rusdiani yang berjudul “Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Janeponto)”. Hasil dari penelitiannya yaitu menurut masyarakat Sayyid yang menjadi syarat *kafa'ah* yaitu mencakup dua hal, yang pertama yaitu seseorang tersebut harus berasal dari keturunan yang sama dan juga marga yang sama, syarat yang kedua adalah seagama. Ada sistem tersendiri dalam kalangan masyarakat Sayyid bahwa wanita Sayyid hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki Sayyid. Tetapi bagi laki-laki Sayyid dibebaskan menikah baik dari kalangan Sayyid sendiri maupun dari kalangan non Sayyid.⁷

⁶Wawan Setiawan, *Skripsi* “Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

⁷Rusdiani, *Skripsi* “Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Janeponto)”, (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2014).

Adapun perbedaan penelitian Rusdiani dengan penelitian penulis yaitu penelitian Rusdiani terfokus tentang konsep *kafa'ah* di kalangan masyarakat Sayyid sedangkan penelitian penulis terfokus tentang konsep *kafa'ah* di kalangan masyarakat Rifa'iyyah.

Skripsi oleh Audia Pramudita dengan judul “Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung”. Dalam penelitian tersebut menghasilkan tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pandangan Dosen sebagaimana tertera dalam judul penelitian, ada perselisihan pendapat dalam menjelaskan tentang *kafa'ah*, ada dosen berpandangan bahwa *kafa'ah* merupakan suatu hal yang dapat membawa terciptanya keharmonisan dalam pernikahan, dan ada dosen yang berpandangan bahwa *kafa'ah* hanya sebagai faktor pendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis, karena faktor terpenting dalam penentu keharmonisan dalam rumah tangga yaitu hak dan kewajiban bukan *kafa'ah*. Mayoritas Subjek penelitian tersebut sepakat bahwa agama yang dijadikan kriteria *kafa'ah*, kemudian kriteria selain agama Subjek Penelitian tersebut juga berbeda pendapat seperti status sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, umur yang tidak terpaut jauh dan lain-lain. Kriteria tersebut dapat dijadikan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan hanya saja sebagai faktor pendukung *kafa'ah* dan faktor utama yaitu agama.⁸

⁸Audia Pramudita, *Skripsi* “Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Perbedaan penelitian Audia Pramudita dengan penelitian penulis yaitu penelitian Audia Pramudita dalam membahas konsep *kafa'ah* menggunakan pandangan Dosen sedangkan penelitian dalam membahas *kafa'ah* menggunakan pandangan Ulama Rifa'iyyah.

Skripsi oleh Lutfia Hidayah yang berjudul "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren di Tulungagung". Hasil dari penelitiannya adalah menurut perspektif ulama pondok pesantren di Tulungagung tentang *kafa'ah* dalam pernikahan terdapat persamaan dan perbedaan pendapat diantara para ulama pondok pesantren. Persamaan tentang konsep *kafa'ah* menurut para ulama pondok pesantren di Tulungagung yaitu sepakat bahwasannya lebih megutamakan aspek agama dalam memilih pasangan hidup dan para ulama pondok pesantren di Tulungagung setuju tentang adanya anjuran *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup. Adapun yang menjadi perbedaan para ulama pondok pesantren di Tulungagung yaitu pertama, adanya penambahan aspek pekerjaan yang harus di pertimbangkan, karena kewajiban seorang suami yaitu menfakahi keluarga. Tetapi tidak semua ulama pondok pesantren di Tulungagung menambahkan aspek pekerjaan dalam ukuran *kafa'ah*. Kedua, adanya rasa saling menyayangi, dikarenakan rumah tangga tidak akan berjalan apabila tidak ada rasa saling menyayangi di antara pasangan suami dan istri. Ketiga, kriteria *kafa'ah* selanjutnya yaitu nasab, dalam hadist Rasulullah disebutkan nasab merupakan salah satu kriteria *kafa'ah* dalam

memilih pasangan hidup. Akan tetapi tidak semua ulama pondok pesantren di Tulungagung mempertimbangkan nasab dalam kriteria *kafa'ah*.⁹

Perbedaan penelitian Lutfia Hidayah dengan penelitian penulis yaitu penelitian Lutfia Hidayah dalam membahas konsep *kafa'ah* menggunakan prespektif ulama pondok pesantren sedangkan penelitian dalam membahas *kafa'ah* menggunakan perspektif Ulama Rifa'iyyah.

Skripsi oleh Misbachul Musthofa yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya”. Hasil dari penelitiannya yaitu menurut Mahasiswa Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya yang menjadi tolak ukur *kafa'ah* yaitu harta atau kekayaan. Adapun yang melatarbelakangi para Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya berpandangan demikian yaitu pertama, para Mahasiswa berpendapat bahwa harta merupakan faktor utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan harta atau kekayaan maka semua kebutuhan rumah tangga akan terpenuhi dan masa depan keluarga akan terjamin. Kedua, para Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang mempunyai gaya hidup materialistik, sehingga mempengaruhi cara berpikir para Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya ketika mengukur kekufuan seseorang dengan harta atau kekayaan yang dimilikinya.¹⁰

⁹Lutfia Hidayah, *Skripsi* “Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren di Tulungagung”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019).

¹⁰Misbachul Musthofa, *Skripsi*, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Perbedaan penelitian Misbachul Musthofa dengan penelitian penulis yaitu penelitian Misbachul Musthofa dalam membahas konsep *kafa'ah* menggunakan pandangan Mahasiswa sedangkan penelitian dalam membahas *kafa'ah* menggunakan pandangan Ulama Rifa'iyyah.

Sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan di atas, maka persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu terletak pada temanya mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada perspektif yang digunakan dalam membahas *kafa'ah* dalam perkawinan.

Skripsi oleh Ikhsan Intizam yang berjudul “Keabsahan Nikah di KUA Perspektif Jama'ah Rifa'iyyah Kabupaten Kendal.” hasil dari penelitiannya adalah akad nikah oleh Jama'ah Rifa'iyyah di Kabupaten Kendal dilaksanakan dua kali ini merupakan tradisi pernikahan yang telah dilaksanakan sejak jaman KH. Ahmad Rifa'i selaku pendiri jamaah Rifa'iyyah sampai sekarang. Alasan Jama'ah Rifa'iyah melaksanakan pernikahan dua kali untuk menyempurnakan pernikahan pada prosesi pernikahan di KUA, Pandangan jamaah Rifa'iyah menganggap pernikahan yang dilaksanakan di KUA dianggap sudah sah dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Adapun prosesi pernikahan di rumah mempelai puteri dilakukan untuk menyempurnakan syarat dan rukun yang mungkin dijumpai kurang sempurna seperti saksi dan wali nikah yang mungkin

kurang sempurna. Alasan lainnya untuk menyempurnakan prosesi walimahan pernikahan.¹¹

Perbedaan penelitian Ikhsan Intizam dengan penelitian penulis adalah penelitian Ikhsan Intizam membahas tentang Keabsahan nikah di KUA sedangkan peneliti membahas tentang *kafa'ah*.

Skripsi oleh Khairul Imam yang berjudul “Praktik Penentuan Wali dan Saksi Nikah Pada Jam’iyah Rifa’iyah (Studi Kasus di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”. Hasil penelitiannya yaitu bahwa praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam’iyah Rifai’iyah Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan merupakan suatu ketaatan hukum. Karena sangat dianjurkan berpedoman *kitab Tabyin al-Islah* agar pernikahan mereka terjauhi dari kesalahan. Sehingga pernikahan yang mereka laksanakan dapat benar menurut ajarannya, dapat sah menurut syara’. Namun seiring perkembangan zaman warga Jam’iyah Rifa’iyah tidak seutuhnya menerima pendapat yang K.H Ahmad Rifa’i ajarkan bisa dilihat dari pola adaptasi mereka dalam menentukan wali dan saksi nikah yang tidak terlalu kaku dan dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat.¹²

Perbedaan penelitian Khairul Imam dengan penelitian penulis adalah penelitian Khairul Imam membahas tentang Praktik Penentuan Wali dan

¹¹Ikhsan Intizam, *Skripsi* “Keabsahan Nikah di KUA Perspektif Jama’ah Rifa’iyah Kabupaten Kendal” (Kendal: STIT Muhammadiyah Kendal, 2016).

¹²Khairul Imam, *Skripsi*, “Praktik Penentuan Wali Dan Saksi Nikah Pada Jam’iyah Rifai’iyah (Studi Kasus di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan) (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019)

Saksi Nikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah sedangkan peneliti membahas tentang *kafa'ah*.

Tabel 3.1

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wawan Setiawan, (2015), <i>Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Semarang: UIN Walisongo Semarang.</i>	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wawan Setiawan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> .	Adapun perbedaan penelitian Wawan Setiawan dengan penelitian penulis adalah penelitian Wawan Setiawan dalam membahas konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan menggunakan pandangan LDII (lembaga Dakwah Islam Indonesia), sedangkan penelitian penulis tentang konsep <i>kafa'ah</i> menurut sudut

			pandangan Ulama Rifa'iyah.
2.	Rusdiani, (2014), Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Janeponto.	Penelitian yang dilakukan oleh Rusdiani dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> .	Perbedaan penelitian Rusdiani dengan penelitian penulis yaitu penelitian Rusdiani terfokus tentang konsep <i>kafa'ah</i> di kalangan masyarakat Sayyid sedangkan penelitian penulis terfokus tentang konsep <i>kafa'ah</i> di kalangan masyarakat Rifa'iyah.
3.	Audia Pramudita, (2018), Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah	Penelitian yang dilakukan oleh Audia Pramudita dan penelitian yang	Penelitian Audia Pramudita dengan penelitian penulis yaitu penelitian

	Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung”, Lampung: UIN Raden Intan Lampung	dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> .	Audia Pramudita dalam membahas konsep <i>kafa'ah</i> menggunakan pandangan Dosen sedangkan penelitian dalam membahas <i>kafa'ah</i> menggunakan pandangan Ulama Rifa'iyah.
4.	Lutfia Hidayah, (2019), Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren di Tulungagung, Tulungagung: IAIN Tulungagung.	penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Hidayah dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> .	Perbedaan penelitian Lutfia Hidayah dengan penelitian penulis yaitu penelitian Lutfia Hidayah dalam membahas konsep <i>kafa'ah</i> menggunakan prespektif ulama

			pondok pesantren sedangkan penelitian dalam membahas <i>kafa'ah</i> menggunakan perspektif Ulama Rifa'iyah.
5.	Misbachul Musthofa, (2010) Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: UIN Sunan Ampel	Penelitian yang dilakukan oleh Misbachul Musthofa dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> .	Perbedaan penelitian Misbachul Musthofa dengan penelitian penulis yaitu penelitian Misbachul Musthofa dalam membahas konsep <i>kafa'ah</i> menggunakan pandangan Mahasiswa sedangkan penelitian dalam membahas <i>kafa'ah</i> menggunakan

	Surabaya.		pandangan Ulama Rifa'iyah
6.	Ikhsan Intizam (2016) Keabsahan Nikah di KUA Perspektif Jama'ah Rifa'iyah Kabupaten Kendal, Kendal: STIT Muhammadiyah Kendal	Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Intizam dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan perspektif Rifa'iyah	Perbedaan penelitian Ikhsan Intizam dengan penelitian penulis adalah penelitian Ikhsan Intizam membahas tentang Keabsahan nikah di KUA sedangkan peneliti membahas tentang <i>kafa'ah</i> .
7.	Khairul Imam, (2019) Praktik Penentuan Wali Dan Saksi Nikah Pada Jam'iyah Rifai'iyah (Studi Kasus di Desa Paesan Kecamatan	penelitian yang dilakukan oleh Khairul Imam dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan perspektif Rifa'iyah	Perbedaan penelitian Khairul Imam dengan penelitian penulis adalah penelitian Khairul Imam membahas tentang Praktik Penentuan Wali dan Saksi Nikah Pada Jam'iyah

	Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Pekalongan: IAIN Pekalongan.		Rifa'iyah sedangkan peneliti membahas tentang <i>kafa'ah</i> .
--	---	--	--

Penelitian yang membahas *kafa'ah* dalam pandangan Ulama Rifa'iyah belum pernah dilakukan sebelumnya. Ulama Rifa'iyah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan kriteria *kafa'ah*, yaitu adanya kriteria tambahan sebagaimana yang diajarkan dalam kitab *Tabyin al-Islah* karangan K.H Ahmad Rifa'i dimana dalam kitab tersebut merupakan kitab yang membahas bab perkawinan dan ada pembahasan mengenai *kafa'ah*. Dalam kitab *Tabyin al-Islah* menyebut *kafa'ah* dengan nama kufu', terdapat beberapa kriteria kufu menurut kitab tersebut dan ada makna tersirat bahwasannya ketika ingin menikah untuk mencari calon Istri yang derajatnya lebih rendah dari pada calon suaminya, hal ini dimaksud karena seorang suami merupakan pemimpin bagi istrinya dan agar istrinya bisa tunduk dan patuh terhadap suaminya.

F. Kerangka Teori

1. Definisi *kafa'ah*

Kafa'ah secara bahasa, *kafa'ah* (الكفاءة) atau *kufu'*, yakni “setara, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”.¹³ Adapun secara istilah yang dimaksud dengan *kafa'ah* adalah “keserasian dan keseimbangan antar calon pasangan suami isteri, sehingga setiap calon tidak akan merasakan pernikahan yang berat, atau seorang laki-laki sama dengan calon istrinya, status yang setara, status sosial yang sebanding, karakter yang sama, serta kekayaan. Oleh karena itu yang ditekankan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, kerukunan, keharmonisan terutama pada masalah agama yaitu akhlak dan ibadah”. Apabila *kafa'ah* dipandang sebagai persamaan dari segi harta atau bangsawan, itu berarti akan membentuk kasta yang tidak dibenarkan dalam Islam.¹⁴

2. Dasar hukum *kafa'ah*

Dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail tentang *kafa'ah*, tetapi jika apabila di teliti lebih dalam akanditemukan beberapa ayat yang secara eksplisit mengisyaratkannya. Adapun ayat-ayat yang menjadikan dasar pensyariaan *kafa'ah* antara lain QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

¹³ Abdul ujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 147.

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹⁵

ayat diatas menjelaskan keharaman terhadap muslim atau muslimah untuk melakukan pernikahan dengan orang musyrik. Menurut al-Sabuni agama merupakan hal yang harus di utamakan dalam memilih pasangan hidup karena dengan kesempurnaan agama, maka kebahagiaan dunia akan tercapai, yaitu keluarga yang harmonis.

Dalam ayat lain Allah SWT menjelaskan persamaan derajat antara sesama muslim, yaitu dalam surat Al-Hujurat (49):10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹⁵Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), hlm. 31.

Artinya: “Orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”¹⁶

Menurut Quraish Sihab kata *ikhwatun* dalam surat Al-Hujurat (49): 10 mengisyaratkan bahwa persaudaraan antara sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya yaitu persamaan iman dan keturunan.

Selain dasar hukum *kafa'ah* dari Al-Qu'an, ada pula dasar hukum *kafa'ah* dari hadist Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Dalam hadis diatas menjelaskan tentang anjuran untuk menikahi wanita karena keturunannya dan menikahkan wanita yang sekufu.¹⁷

Kemudian hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا يَدَاكَ فَاطْفَرِيدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.¹⁸

¹⁶Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), hlm. 516.

¹⁷Ali Muhtarom, “*Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 17 No. 2, Desember 2018, hlm. 52-54.

¹⁸Aeni Mahmudah, “*Memilih Pasangan Hidup Prespektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)*”, *Diya al-Afkar* Vol. 4 No.01 Juni 2016, hlm. 93.

3. *Kafa'ah* menurut Imam Madzhab

a). *Kafa'ah* menurut Madzhab Hanafi

Kafa'ah dalam pandangan Madzhab Hanafi dijadikan syarat kelaziman atau syarat luzum dalam perkawinan dan juga memiliki hubungan yang erat dengan wali, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali dapat membatalkan perkawinan tersebut.¹⁹

Menurut Madzhab Hanafi yang menjadi kriteria *kafa'ah* mencakup enam hal yaitu: a). Nasab, b). Islam, c). Hirfah, atau profesi d). Kemerdekaan; e). Diniyah, dan f). kekayaan.²⁰

b). *Kafa'ah* menurut Madzhab Maliki

Menurut Madzab Maliki *kafa'ah* merupakan syarat sahnya perkawinan dengan melibatkan kerelaan calon isteri dan juga walinya. Apabila antara calon isteri dan calon suami tidak sekufu dan tidak mendapatkan kerelaan dari calon isteri dan juga walinya, maka perkawinan dianggap tidak dapat dilangsungkan dan tidak sah.²¹

c). *Kafa'ah* menurut Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i *kafa'ah* ini bukanlah syarat sahnya perkawinan melainkan hanya dijadikan sebagai syarat yang lazim dalam sebuah perkawinan. Artinya apabila laki-laki menikah dengan perempuan yang bukan sekufu maka perkawinannya tetap sah. Hanya

¹⁹Ali Muhtarom, "*Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*" hlm. 54.

²⁰Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, "*Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*", Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No.1 2016, hlm. 41.

²¹Ali Muhtarom, "*Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*", hlm. 54.

apabila pihak wali tidak berkenan dapat membatalkan perkawinannya. Penetapan Madzhab Syafi'i tentang *kafa'ah* tersebut demi kemaslahatan bersama yaitu dapat menghilangkan maupun menghindarkan munculnya aib dalam keluarga dan rasa malu karena menikah tidak sekufu. *Kafa'ah* dalam pandangan Madzhab Syafi'i adalah persamaan dan kesempurnaan antara laki-laki dan perempuan. Kriteria *kafa'ah* dalam Madzhab Syafi'i meliputi empat hal yakni: nasab, agama, kemerdekaan dan profesi.²²

d). *Kafa'ah* menurut Madzhab Hanbali

Menurut Madzhab Hanbali yang dijadikan ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan mencakup lima hal yaitu keagamaan, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan atau profesi, dan kekayaan.²³

4. Syaikhuna Ahmad Rifa'i di dalam *Kitab Tabyinal al-Islah* menjelaskan kufu' sebagai berikut:

1. Lelaki hamba sahaya bukan sepadan wanita merdeka
2. Lelaki dimerdekakan bukan sepadan wanita asli merdeka
3. Lelaki bangsa ajam bukan sepadan wanita bangsa arab
4. Lelaki bangsa arab bukan sepadan wanita quraisy
5. Lelaki baru masuk Islam sepadan wanita lama masuk islam
6. Lelaki buruk rupawan bukan sepadan wanita usia muda
7. Lelaki usia lanjut bukan sepadan wanita usia muda

²² Abu Bakar, "*Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i*", Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18, No. 1, hlm. 55.

²³ Iffatin Nur, "*Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*", Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2012, hlm. 419.

8. Lelaki bodoh bukan sepadan wanita pintar (alim)
9. Lelaki fasiq bukan sepadan wanita shalih (adil)
10. Lelaki cacat tubuh bukan sepadan wanita selamat
11. Lelaki hamba penuh bukan sepadan wanita hamba separuh
12. Lelaki yang ayahnya ajam bukan sepadan wanita ayahnya Arab
13. Lelaki miskin bukan sepadan wanita kaya
14. Lelaki orang bodoh bukan sepadan wanita anak orang alim
15. Lelaki kerja buruh kasar bukan sepadan wanita buruh halus.
16. Lelaki fasiq sekufu wanita fasiq, kalau antara lelaki dan wanita, sama-sama bid'ah, maka tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya sepadan.

Adapun lelaki yang berkedudukan luhur atau mulia karena pekerjaan, maka tidak ada halangan menikah wanita yang berkedudukan rendah, misalnya lelaki bangsa Arab menikah wanita bangsa ajam. Orang alim menikah wanita bodoh. lelaki adil menikah wanita fasiq dll. Karena yang dipentingkan hendaklah jangan sampai wanita yang hendak dinikah itu tingkatannya lebih mulia dari lelaki calon suaminya.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) Penelitian lapangan adalah studi yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, dan lokasi tersebut di pilih sebagai lokasi untuk

²⁴Much. Ehwendi, *Terjemah dan Ringkasan Tabyinuk Islah Syaikh Ahmad Rifa'I*, Pati, 2017., hlm. 38.

menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.²⁵ Dalam hal ini peneliti akan meninjau langsung lokasi Penelitian di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan program penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan menekankan pada penggunaan logika ilmiah untuk menganalisis proses berpikir induktif yang secara dinamis terkait dengan hubungan antara fenomena yang diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui observasi, pencatatan dan pengumpulan berbagai data dan informasi. Yaitu dengan melakukan pendataan terkait pandangan Ulama Rifa'iyah di tentang konsep *kafa'ah* Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer (utama) adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan data langsung dari sumber informasi, data tersebut berasal dari subjek observasi kemudian mencatat isi yang dicari yang diperoleh dari subjek yang bersangkutan.²⁶ Sumber utama yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan Ulama Rifa'iyah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

²⁵Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

²⁶Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di dapatkan secara tidak langsung atau dari sumber kedua. Yang mencakup data sekunder antara lain adalah hasil penelitian yang berupa laporan dan sebagainya dan buku.²⁷Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa skripsi, jurnal, buku-buku dan pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori *kafa'ah*.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang, benda atau hal yang bersangkutan serta memiliki data variabel yang sesuai dengan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Ulama Rifa'iyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat maupun kondisi individu atau subjek yang menjadi fokus dari suatu penelitian.²⁸Objek dalam penelitian ini adalah *kafa'ah*.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

6. Teknik Pengumpulan Data

²⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)hlm. 30.

²⁸Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rondakarya, 2010), hlm. 34.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pengamatan kemudian di catat secara cermat mengenai kejadian yang sedang diteliti. Yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi-informasi mengenai apa yang diteliti.²⁹ Dalam hal ini peneliti akan mencari informasi-informasi yang akan di wawancarai untuk diminta pendapat mereka tentang *kafa'ah* dalam pandangan Ulama Rifa'iyyah.

b. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih. Seseorang dapat melihat wajah orang lain secara langsung dan dapat dilakukan melalui telepon maupun mendengar dengan telinga sendiri secara langsung.³⁰

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti digunakan sebagai teknik pengumpulan data tergolong dalam wawancara terstruktur yang artinya peneliti saat melangsungkan wawancara membawa instrument penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan terkait *kafa'ah*. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Ulama Rifa'iyyah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

²⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 143.

³⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan penerbit fakultas psikologi UGM, 1983), hlm. 192.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dengan cara memperoleh data dengan mempelajari catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk arsip, buku, perundang-undangan dan lain sebagainya.³¹ Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan *kafa'ah*.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihasilkan dari subjek dan objek penelitian.³²

Proses analisis data melalui proses menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dokumen pribadi dan bahan-bahan lain. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah-langkah selanjutnya adalah:

a. Tahap Reduksi Data

Proses penyederhanaan, penggolongan data dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan lapangan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.

³¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hlm. 200.

³²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 183.

b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data yaitu representasi dari sekumpulan informasi yang terorganisir yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Tahap Penarikan kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan yaitu dengan mencari makna data yang telah diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mencari hubungan, persamaan maupun perbedaan sehingga dapat ditarik sebuah analisis dan kesimpulan akhir dari penelitian.³³

H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teori dan konseptual tentang *kafa'ah*, pada bab ini akan memaparkan teori *kafa'ah*, meliputi pengertian *kafa'ah*, sejarah *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, bentuk-bentuk *kafa'ah*, macam-macam *kafa'ah*, pandangan Ulama tentang *kafa'ah*, pengaruh *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap terciptanya keharmonisan rumah tangga, konsep *kafa'ah* dalam pandangan Syaikhuna Ahmad Rifa'i, serta hikmah dan tujuan *kafa'ah*.

³³Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 330.

Bab III berisi Hasil penelitian konsep *kafa'ah* dalam pandangan Ulama Rifa'iyyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, bab ini akan memberikan gambaran umum Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, dan konsep *kafa'ah* dalam pandangan Ulama Rifai'yyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

Bab IV berisi tentang Analisis penelitian konsep *kafa'ah* dalam pandangan Ulama Rifai'yyah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, dan faktor-faktor yang mempegaruhi *kafa'ah* menurut ulama Rifa'iyyah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian, pada Bab Penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti beserta analisisnya tentang konsep *kafa'ah* dalam pandangan Ulama Rifa'iyah di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang dapat disimpulkan sebagaiberikut:

1. Konsep *kafa'ah* dalam pandangan para Ulama Rifa'iyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban terhadap yaitu kriteria yang paling utama harus seagama Islam. Perbedaan kriteria pada ulama Rifaiyyah dengan ulama-ulama yang lainnya hanya terdapat pada kriteria yang sifatnya tambahan, sesuai apa yang diajarkan oleh K.H. Ahmad Rifa'i, dalam *kitab Tabyinal al-Islah*, dalam kitab tersebut ada makna tersirat ketika ingin menikah untuk memilih wanita yang derajatnya lebih rendah dari pada dengan seorang laki-laki. Selain itu, point penting yang tersirat dalam Kitab Tabyinal al-Islah adalah “Kepatuhan seorang istri terhadap suami”, jadi jika dalam konteks sekarang seorang calon istri memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada seorang calon suami dan secara realiasi kehidupannya seorang calon istri tersebut bisa menghormati/patuh terhadap suami, maka pelaksanaan secara tekstual dari *kitab Tabyinal Al-Islah* tidak wajib untuk dilaksanakan
2. Konsep *kafa'ah* yang terbentuk dalam kalangan para ulama Rifa'iyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya adalah: faktor agama, kecantikan, nasab dan kekayaan.

Kemudian terdapat faktor-faktor yang sifatnya pendukung, yakni faktor pendidikan, sosial dan budaya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pandangan Ulama Rifa'iyyah di Desa Adinuso Kecamatan Reban tentang konsep *kafa'ah*. Peneliti ingin memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Membangun kesadaran hukum kepada masyarakat Muslim di Desa Adinuso Kecamatan Reban, khususnya melalui jalur sosialisasi dan kampanye dari para kalangan para ulama setempat. Dikarenakan agar mereka lebih memahami point-point penting dalam pernikahan khususnya tentang konsepsi *kafa'ah*. Sehingga ketika pengetahuan dan pemahaman masyarakat setempat tinggi, maka wujud pelaksanaannya pun akan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Bisa dijadikan penelitian lanjutan oleh para peneliti yang lain agar bisa saling menyempurnakan, khususnya penelitian tentang konsepsi *kafa'ah* dalam kehidupan Rifa'iyyah. Sehingga perbandingan-perbandingan penelitian dengan penelitian yang lain akan menyempurnakan penelitian ini.

Demikian saran-saran yang bisa peneliti berikan kepada pembaca yang budiman semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alhamdani.1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Ati, Hamudah. 1977. *The Family Structure In Islam*. Indiana Polis: American Truth Publications.
- Al-Hamdani, H.S.A. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali Hasan, M. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Amirudin dan Zainal Asikin,. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Jad, Syaikh. 2008. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdurrahman, Yahya. 2013. *Risalah Khitbah*. Bogor: Al Azhar Press.
- Anwar,Saifuddin. 2010.*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Manajemen dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bakry, Hasbullah. 1998. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta, UIPRESS.
- Ehwendu, Much. 2017. *Terjemah dan Ringkasan Tabyinul Islah Syaikh Ahmad Rifa'I, Pati*.
- Fatoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadi, Sutrisno. 1983.*Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan penerbit fakultas psikologi UGM.
- Husein Ahmad, Zaid. 1995. *Terjemah Fiqhul Mar'atil Muslimah*. Jakarta, T.tp.
- Hariri, Subhan. 2010. *Cinta Adalah Pilihan*. Jakarta: Inti medina.

- Husni Taufik, Otong. 2017. *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*. volume 5 No. 5.
- Hatta, Ahmad. 2009. *Tafsir Qur'an Perkata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- HR. Tirmidzi no. 1161 dan Ibnu Majah no. 1854. Abu Isa Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib*. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*)
- Irawan, Chandra Sabtia. 2007. *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*. Yogyakarta: An-Naba'.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidh. 1995. *Bulugul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2009. *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal*. Jakarta: Lentera.
- Khoiruddin. 2014. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali.
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rondakarya.
- Muhammad Al- Jamal, Ibrahim. 1986. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Mujieb, Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mutawalli As-Sya'rawi, Syaikh. 2003. *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Amzah.
- Mahmud Al-Mashri, Syaikh. 2010. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sohari Sahrani, M. A. Tihami. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaraf Abu Zakariya al-Nawawi, Muhyi al-din bin. 1995. *Rawdah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut : Dar al-Fikr.

- Syarifuddin Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Siddiqui, Mona. 2007. *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*. Bandung: Nuansa.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Taman, Muslich. 2007. *kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar.
- Yusuf As-Subki, Ali. 2010. *Fiqh keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Zuhdi Muhdor, Ahmad. 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.

Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permata Press.

Jurnal:

- Aziz, Safrudin. 2017. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah". *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15, No. 1
- Bakar, Abu. "Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i". *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 1.
- Dirgayunita, Aries. 2020. "Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi". Probolinggo: *Jurnal Imtiyaz*. Vol. 4, No. 02.
- Fadhila, Nila Asna dan Rabith Jihan Amaruli. 2020. "Organisasi Rifa'iyah dan Eksistensinya di Kabupaten Wonosobo, 1965- 2015: Pengajian, Pesantren, dan Sekolah", *Jurnal Historiografi*, Vol. 1, No. 1.
- Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari. 2016. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga". Bogor: *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4, No. 1.

- Huda, Mahmud. 2016. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang". Jombang: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 1.
- Jaeni, Muhamad. 2017. "Seni Budaya Rifa'iyah: Dari Syi'ar Agama Hingga Simbol Perlawanan (Menggali nilai-nilai seni budaya dalam Kitab Tarajumah dan Kehidupan Masyarakat Rifa'iyah)". *Jurnal Kajian Kebudayaan*. Vol. 10, No. 1.
- Mahmudah, Aeni. 2016. "Memilih Pasangan Hidup Prespektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi). *Diya al-Afkar* Vol. 4 No.01.
- Muhtarom, Ali. 2018. "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi). Pekalongam: *Jurnal Hukum Islam* Vol. 17 No. 2.
- Nur, Iffatin. 2012. "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Taufik, Otong Husni. 2017. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". Vol. 5, No. 2.

Hasil Penelitian:

- Irsyad, Muhammad. 2018. "Pandangan Ulama' NU Tentang Konsep Kafaah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Syah, Talhis Afdian. (2015). *Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang*. Skripsi pada program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
- Setiawan, Wawan. (2015). *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*. Skripsi pada program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
- Rusdiani. (2014). *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Janeponto)*. Skripsi pada program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar.
- Pramudita, Audia. (2018). *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*. Skripsi pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Hidayah, Lutfia. (2019). *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren di Tulungagung*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Imam, Khairul. (2019) "*Praktik Penentuan Wali Dan Saksi Nikah Nikah Pada Jam'iyah Rifai'iyah (Studi Kasus di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)*". Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Intizam. (2016). *Keabsahan Nikah di KUA Perspektif Jama'ah Rifa'iyah Kabupaten Kendal skripsi STIT Muhammadiyah Kendal*.

Musthofa, Misbachul. (2010). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya*". Skripsi pada program studi Ahwal Al-Syahsiyah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Wawancara :

Amirin, Ustadz Desa Adinuso, *Wawancara Pribadi*, Adinuso, 11 Agustus 2021.

Asror, Ustadz Desa Adinuso, *Wawancara Pribadi*, Adinuso, 11 Agustus 2021.

Hadi Mulyanto, Abdul. Kepala Saksi Pemerintahan. *Wawancara Pribadi*. Adinuso, 19 Juli 2021

Kun Faizah, Ustadzah Desa Adinuso, *Wawancara Pribadi*, Adinuso, 15 Agustus 2021.

Zaenal Abidin, Kyai Desa Adinuso, *Wawancara Pribadi*, Adinuso, 10 Agustus 2021.

Zumrotun, Ustadzah Desa Adinuso, *Wawancara Pribadi*, Adinuso, 13 Agustus 2021.

Lain-Lain :

https://id.wikipedia.org/wiki/Adinuso,_Reban,_Batang, di akses pada 14 Juli 2021

Arsip

Arsip Desa Adinuso, *Profil Desa Adinuso*, 2020-2021. Kabupaten Batang: Arsip Desa

Lampiran 1: Panduan Wawancara

Transkrip Wawancara

Kepala Saksi Pemerintahan Desa Adinuso

1. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang?
2. Bagaimana upaya pemerintahan Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang dalam menjaga hubungan sosial antar warga masyarakat Desa?
3. Bagaimana kegiatan keagamaan yang ada di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang?
4. Ada berapa Organisasi Masyarakat di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang?
5. Mayoritas Organisasi Masyarakat apa yang banyak diikuti oleh warga masyarakat Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang?
6. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Adinuso pada saat musim Pandemi Covid-19?
7. Bagaimana Upaya pemerintahan Desa Adinuso dalam rangka mengatasi permasalahan ekonomi akibat Pandemi Covid-19?
8. Bagaimana keadaan pendidikan di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang?

Para Ulama

1. IDENTITAS
 - a. Nama:
 - b. Tempat tanggal lahir:
 - c. Pekerjaan:
 - d. Riwayat Pendidikan:
2. Apakah anda mengetahui tentang *kafa'ah* dalam perkawinan?
3. Jika anda mengetahui tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, menurut anda apa yang dimaksud dengan *kafa'ah*?
4. Menurut anda pentingkah menerapkan praktik *kafa'ah* dalam perkawinan?
5. Apa saja menurut anda yang termasuk di dalam kriteria *kafa'ah*? Dan apa yang paling anda utamakan diantara berbagai kriteria *kafa'ah*?
6. Menurut anda, siapa yang berhak menentukan ukuran *kafa'ah*?
7. Bagaimana pendapat K.H Ahmad Rifa'i tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan? Dan dalam kitab apa K.H Ahmad Rifa'i menjelaskan konsep *kafa'ah*?
8. Bagaimana pendapat anda tentang terjadinya pernikahan yang tidak setara di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang khususnya masyarakat Rifai'iyah karena alasan sudah saling mencintai?
9. Apakah menurut anda wajib melaksanakan praktik *kafa'ah* sesuai apa yang di ajarkan K.H Ahmad Rifai'?
10. Bagaimana pendapat anda ketika melihat orang yang sudah menikah dan dia berpisah dikarenakan pilihan orang tua dan menurut orang tua mereka setara/sekufu, akan tetapi mereka tidak saling mencintai dan tidak hidup bahagia?
11. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut anda?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Abdul Hadi Mulyanto, Kepala Saksi Pemerintahan
Desa Adinuso



Wawancara Dengan Bapak Kyai Zaenal Abidin



Wawancara dengan Bapak Ustadz Amirin



Wawancara dengan Bapak Ustadz Asror




Wawancara dengan Ibu Ustadzah Kun Faizah



Wawancara Dengan Ibu Hj. Zumrotun



Kitab Tabiyinul al-Islah Karangan K.H Ahmad Rifa'i



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rakhmawati Dewi
Tempat, tanggal lahir : Batang, 03 Agustus 1999
Alamat : Dukuh Adinuso, RT 06 RW 02 Desa Adinuso
Kecamatan Reban Kabupaten Batang
Nama Ayah : Amat Tarojin
Nama Ibu : Nur Sisa

Riwayat Pendidikan

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. TK Rahayu Adinuso | lulus tahun 2004 |
| 2. SD Negeri Adinuso 01 | lulus tahun 2010 |
| 3. Mts Bhakti Islam Reban | lulus tahun 2013 |
| 4. SMK Ma'arif Nu 01 Limpung | lulus tahun 2017 |
| 5. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2017 |

Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMR WIRA SMK Ma'arif Nu 01 Limpung (2014/2015)
2. Anggota Devisi Keislaman Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan (2018/2019)
3. Koordinator Departemen Hukum Pidana UKM Peradilan Semu IAIN Pekalongan (2019/2020)
4. Anggota Devisi Pendidikan Komunitas Genbi Tegal (2019/2020)



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rakhmawati Dewi
NIM : 1117115
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rakhmawatiaye@gmail.com
No. Hp : 0823 2508 1925

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP KAFI'AH DALAM PANDANGAN ULAMA RIFA'IYYAH DESA ADINUSO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2021



(Rakhmawati Dewi)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)